

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RIKA  
NIM. 160802044**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rika  
NIM : 160802044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Durian Batu, 11 November 1997  
Alamat : Durian Batu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Desember 2020  
Yang Menyatakan,



**RIKA**  
NIM. 160802044

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILATUL HISBAH  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**Rika**

NIM. 160802044

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,

**Dra. Tasnim Idris, M.Ag**  
**NIP. 195912181991032002**

Pembimbing II,

**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
**NIDN. 2019119001**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILATUL HISBAH  
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjan (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 14 Desember 2020

29 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dra. Tasnim Idris, M. Ag  
NIP. 195912181991032002

  
Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si  
NIDN. 2019119001

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si  
NIP. 196110051982031007

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 1984112520190320

AR-RANIRY  
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Dalam UUD No 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat 1 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Salah satu wewenang Satpol PP adalah menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Banda Aceh PKL mengganggu sebagian aktifitas umum terutama transportasi yang ada di kawasan keramaian seperti pasar dan jalan lalu lintas. Dengan demikian Satpol PP dan Wilatul Hisbah (WH) Banda Aceh di bidang penegak keamanan dan ketertiban umum harus mampu berperan dengan maksimal dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi rumusan masalah adalah: pertama, bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Kedua, apa yang menjadi tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.

A R - R A N I R Y

**Kata Kunci:** *Peran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Penertiban Pedagang Kaki Lima.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat islam.

Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatul Hisbah. Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh” penulis melakukan penelitian ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang istimewa sekali kepada Kedua orang tua tercinta Ayahanda Aliyas dan Ibunda Epizarmi yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis berikan kepada kakak kandung Arnila, Defriza Elfiyasni, dima mereka selalu memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Pemerintahan.

Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Eka Januar, M.Soc.Sc Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Siti Nur Zalikha, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Dra. Tasnim Idris, M.Ag selaku pembimbing I. dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si selaku pembimbing II. Yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf prodi Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan Kabid Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang di perlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Pemerintah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 7 Desember 2020  
Peneliti,

**RIKA**  
NIM. 160802044

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.6 Informan Penelitian.....	10
1.7 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.8 Teknik Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
2.2 Landasan Teori.....	21
2.3.1 Teori Peran .....	21
2.3.2 Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	26
2.3.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).....	30
2.3.4 Wilayatul Hisbah (WH) .....	35
2.3 Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
3.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh .....	39
3.2 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh .....	40
3.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh .....	41
3.4 Profesi Kedudukan Kota Banda Aceh.....	43
3.5 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh ..... 50

4.2 Tantangan dan Hambatan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh ..... 66

4.3 4.3 Analisis Pembahasan..... 69

**BAB V PENUTUP**


5.1 Kesimpulan ..... 75

5.2 Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA ..... 77**


**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah PKL yang melanggar Tahun 2016,2017, 2018 dan 2019.....	5
Tabel 1.2 Informan Penelitian .....	11
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019 .....	41
Tabel 3.2 Keadaan Penduduk berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.....	42
Tabel 3.3 Nama-nama Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh .....	46
Tabel 4.1 Data Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	75




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PKL yang berada di jalan Kartini Peunayong Banda Aceh .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran .....	38
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Bimbingan.....	80
Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian .....	81
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian .....	82
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian .....	84
Lampiran 5. Instrumen Penelitian .....	85
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian .....	87
Lampiran 7. Riwayat Hidup Penulis .....	90



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga banyak dijumpai masyarakatnya yang melakukan aktivitas ekonomi, terutama di kawasan sepanjang jalan dan trotoar. Pedagang yang melakukan aktivitas sepanjang jalan tersebut dinamakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di tempat umum, tentu berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya, terutama yang melakukan transportasi dan sebagainya. Agar tidak terganggunya aktivitas umum masyarakat, maka pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas PKL tersebut, salah satunya ialah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penertiban terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat umum tersebut diserahkan wewenangnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1)

Pemberian tugas kepada Satpol PP untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya para PKL tersebut juga berlaku pada Satpol PP yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kota Banda Aceh bergantung hidup dari berdagang, salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima. Aktivitas berjualan yang dilakukan PKL bukan hanya terjadi pada siang hari bahkan sampai malam hari dengan memanfaatkan trotoar dan badan jalan sehingga menimbulkan gangguan ketenteraman, kemacetan, dan lingkungan menjadi terkesan kumuh yang disebabkan dari hasil sisa-sisa penjualan.

Untuk menghindari dampak negatif dari aktivitas PKL tersebut, maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Pasal 2 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL. Bahkan pada poin ke 2 menegaskan bahwa kewenangan yang dimaksud adalah penataan dan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Tidak hanya sebatas itu, Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berjualan yaitu “kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Taman Kota yang ada di sekitar Masjid Raya Baiturrahman.<sup>2</sup> Namun tidak hanya kawasan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh juga menyebutkan kawasan yang dilarang berjualan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan

---

<sup>2</sup> Qanun Kota Banda Aceh tentang pengatur dan pembinaan pedagang kaki lima Nomor 3 tahun 2007.

ketentraman masyarakat, di antaranya kawasan jembatan Peunayong, jalan Kartini Peunayong dan depan MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.<sup>3</sup>

Upaya mengimplementasikan peraturan tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah berusaha mengatasi permasalahan ketidakteraturan di kawasan tersebut dengan melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan serta pengawasan terhadap PKL yang masih berjualan ditempat yang sudah dilarang beraktivitas. Namun kenyataannya PKL kembali berjualan di tempat tersebut karena PKL beranggapan bahwa akan lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sejak awal berdirinya hingga 2017 ini, keberadaan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terus terlihat perkembangan dalam berbagai aspek seperti jumlah keanggotaan kepolisian, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Perkembangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah Aceh dan Wali Kota Banda Aceh yang menginginkan agar kota Banda Aceh menjadi kota “Gemilang” yang bersih, tertip, aman dan damai. Namun, sekalipun terlihat adanya perkembangan arah yang lebih baik, dalam menjalankan misinya Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh juga mengalami hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal seperti adanya orang tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mementingkan kepentingan sendiri, maupun hambatan

---

<sup>3</sup> JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101571/qanun-kota-banda-aceh-no-6-tahun-2018>, di akses tanggal 25 November 2019.

eksternal seperti pemahaman masyarakat akan peraturan daerah tersebut, jika masyarakat sudah paham pasti mereka akan taat dan patuh pada peraturan.<sup>4</sup>

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh selalu siap melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima diberbagai titik yang dilarang dalam qanun dengan cara melakukan pembinaan di tempat-tempat yang dilarang tersebut seperti Pasar Keudah, Pasar Aceh, jalan Kartini Penayong, dan sepanjang jalan kawasan Batoh. Hal ini dilakukan dengan cara mengumumkan melalui pengeras suara dan himpauan dalam bentuk spanduk, rambu-rambu larangan, dan melakukan relokasi terhadap Pedagang Kaki lima yang ada di Kota Banda Aceh.<sup>5</sup>

Upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh ini juga diserahkan kepada Wilayah al-Hisbah sebagai badan yang memberikan bantuan kerja sama dengan Satpol PP dalam menjaga ketertiban. Namun, pihak Wilayah al-Hisbah dalam menjalankan tugas sebagai penertiban lebih cenderung mengarah pada pembinaan nilai-nilai moral keislaman terhadap PKL.

Dari hasil terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh seperti penelitian Zaharuddin dikatakan bahwa pola pembinaan di pasar Aceh secara umum sudah bagus dalam menjalankan tugasnya, dimana petugas Satpol PP memiliki pendekatan dalam menertibkan serta memberi penjelasan

---

<sup>4</sup> Mardiani, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh, *Jurnal Hukum Vol 2 No 1*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2018), hal 235.

<sup>5</sup> Rinanda, Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 Nomor 3*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2019), hal. 3.

kepada pedagang kaki lima. Dalam menertibkan dan membina pedagang, Satpol PP cenderung bersikap tegas, serta professional.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1 Data Jumlah PKL Yang Melanggar Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019**

JUMLAH PKL YANG MELANGGAR													
Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2016	42	49	45	22	26	9	6	19	1	-	-	-	219
2017	205	63	85	45	105	11	427	10	11	61	219	65	1.307
2018	11	30	24	7	6	8	45	9	6	2	10	-	160
2019	8	15	1	6	7	4	8	11	17	17	-	-	94

(Sumber : Dinas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh,2018).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui bahwa masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang melanggar Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat masih terdapat sebagian PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Upaya mengatasi itu semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh telah melakukan pembinaan terhadap PKL bahkan pihak Satpol PP telah mengingatkan bahwa jika PKL melanggar aturan berjualan, maka barang dagangannya dibawa ke kantor Satuan polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh kemudian pedagang dipanggil ke kantor lalu dilakukan pembinaan dan terakhir menandatangani Surat Pernyataan.<sup>7</sup>

Gambar 1.1 Gambar PKL yang berada di jalan Kartini Peunayong Banda Aceh



*Sumber: Data observasi awal penelitian pada tanggal 19 Januari 2020.*

<sup>6</sup> Zaharuddin, Pola Pembinaan Satpol PP Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Pasar Aceh (Studi Pendekatan Metode Dakwah), Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 2, (Banda Aceh: Unsyiah, 2018), hal, 3.

<sup>7</sup> Rinanda, *Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Kebijakan Pemerintah...*,hal. 4.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan seperti pada gambar di atas, peneliti melihat masih terdapat beberapa PKL yang melakukan aktivitas perdagangan di sekitaran lokasi yang sudah dilarang oleh pemerintah Kota Banda Aceh seperti Jalan Kartini Peunayong Banda Aceh. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penanganan PKL tersebut oleh Satpol PP, padahal pemerintah melalui Satpol PP yang dibantu oleh WH telah melakukan berbagai pencegahan terhadap PKL yang melanggar aturan ketertiban di Kota Banda Aceh.

Dari penjelasan di atas, maka menjadi satu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang **“Peran Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”**.

### **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah karena banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menjajakan dagangan, bahkan diatasi dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) akan tetapi masih juga terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang untuk menjajakan dagangan. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Pembelajaran dan penambahan pemahaman bagi peneliti dan mahasiswa mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.
- b. Kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmu administrasi pemerintahan khususnya tentang peran Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.
- c. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran tentang apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan diharapkan juga hasil penelitian ini, agar dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>8</sup> Kajian kualitatif adalah proses dua penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>9</sup> Kemudian data yang telah didapat dari lapangan dibahas dan dianalisis mengacu pada landasan teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>10</sup> Menurut Sugiyono<sup>11</sup> metode deskriptif

---

<sup>8</sup> Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal 4

<sup>9</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2006), hal, 85-85.

<sup>10</sup> Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University

analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **1.5.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan sasaran penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Adapun fokus penelitian ini ialah bagaimana tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

### **1.5.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh tepatnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Fokus penelitian di lokasi Jalan Kartini Peunayong Banda Aceh. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari observasi awal bahwa dilokasi tersebut masih didapatkan para PKL yang berjualan di badan jalan.

### **1.5.4 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

Press, 2007), hal. 67.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 29.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>12</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh, Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh, Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dan data yang dibutuhkan.<sup>13</sup> Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan kemudian diperoleh dari jurnal, makalah, artikel, internet, berita dan monografi lokasi penelitian.

### 1.6 Informan Penelitian

Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>15</sup> Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan

---

<sup>12</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 132

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 132.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,... hal. 171.

<sup>15</sup> Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hal. 92.

secara sengaja oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 12 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kabid Penertiban Satpol PP	1 orang	Sebagai koordinator pelaksanaan tugas bidang penertiban PKL
2	Anggota Satpol PP	6 orang	Sebagai pelaksanaan tugas penertiban PKL
3	PKL	5 orang	Sebagai pedagang yang melakukan perdagangan di kawasan yang dilarang oleh PP Kota Banda Aceh
<b>Total</b>		<b>12 orang</b>	

Kabit penertiban di lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terdiri dari satu orang yang merupakan pihak yang memimpin implementasi tugas dan fungsi satpol PP di lapangan terutama dalam aspek penertiban PKL. Oleh karena itu satu kepala bidang penertiban ini dipilih menjadi bagian informan.

Sementara itu enam orang anggota Satpol PP yang dijadikan informan dipilih berdasarkan pernah aktif secara langsung terlibat dalam kegiatan penertiban PKL di Kota Banda Aceh. Sedangkan lima orang PKL tersebut dipilih berdasarkan alasan pernah mengalami penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di Kota Banda Aceh.

<sup>16</sup> Faisal, Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 67.

## 1.7 Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

### 1.7.1 Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang tugas dan fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari Kabid Tatribum masyarakat, anggota Satpol PP dan PKL.

Sebelum melakukan penertiban terhadap PKL, Satpol PP terlebih dahulu memberikan himbauan kepada para PKL. Penertiban dilakukan Satpol PP pada saat PKL melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam qanun nomor 6 tahun 2018 dalam pasal 10 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan juga menyiapkan alat perekam (recorder). Setelah itu, penulis mendatangi tempat wawancara dan melakukan tanya jawab. Setiap pertanyaan berbeda bentuknya untuk masing-masing informan atau pelaku.

### 1.7.2 Observasi

Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yaitu di kawasan sekitaran Jalan Kartini Peunayong Banda Aceh.

---

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ...,hal. 118.

Satpol PP dan WH akan melaksanakan penertiban pada saat para PKL masih melakukan pelanggaran seperti PKL yang nekat berjualan di sepanjang bahu jalan. Adapun yang diamati adalah proses tindakan Satpol PP dan WH pada saat menertibkan PKL. Hasil pengamatan dijadikan untuk melihat bagaimana tindakan Satpol PP dan WH dalam menertibkan PKL. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP dan WH bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

### **1.7.3 Dokumentasi**

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>18</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan kegiatan Satpol PP, profil Satpol PP, dan foto-foto penelitian.

### **1.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dari hasil observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

---

<sup>18</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 158.

Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan setelah data dikumpul baik yang bersifat primer maupun sekunder, kemudian data tersebut dikritisi dengan membanding-bandingkan satu sama lain, untuk memperoleh data yang valid. Setelah data yang valid ditemukan, maka dilakukan analisis untuk memperoleh fakta tentang objek yang dikaji, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tentang peran Satpol PP dan WH dalam menertipkan PKL di Kota Banda Aceh.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,..., hal. 10-112.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian yang Relevan**

Kajian atau tinjauan pustaka ini dilakukan untuk melihat atau meninjau sampai sejauh mana masalah yang penulis teliti saat ini pernah ditulis orang lain secara substansial, walaupun judulnya tidak sama. Kemudian materi apa yang ditulis, akan dilihat apakah ada persamaan atau perbedaan dari yang ditulis. Terakhir dengan kajian pustaka ini, penulis dapat menghindari penulisan yang sama, sehingga posisi penulis menjadi jelas. Berdasarkan hasil penelitian singkat terkait kajian yang menyangkut dengan objek kajian ini, maka penulis peroleh beberapa kajian sebelum-nya, di antaranya:

Karya ini ditulis oleh Arwin Hasibuan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. Karya ini memberatkan kajiannya pada aspek sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menjalankan peranannya menegakkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Dijelaskan bahwa Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan Peran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (*Hunting*), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.<sup>20</sup>

Dari keterangan di atas, maka terlihat bahwa kajian ini bukanlah kajian sejarah sebagai mana yang akan penulis lakukan terhadap penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Namun kajian tersebut di atas penting untuk dijadikan bahan rujukan awal dalam rangka penulis mengadakan penelitian guna mendapatkan informasi awal terkait peranan Satpol PP secara umum.

Hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh Hasibuan terhadap Satpol PP Kota Medan, Fredi Anton Saputro juga menulis terkait Satpol PP Surakarta dengan memfokuskan kajiannya pada peranan Satpol PP dalam mengamankan perdagangan di kaki lima Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP Kota Surakarta dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Walikota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga

---

<sup>20</sup> Arwin Hasibuan, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan*, (Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2013), hal. 71.

anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP.<sup>21</sup>

Hasil penelitian terkait Satuan Polisi Pamong Praja Banda Aceh pernah pula ditulis oleh Gunawan. Karya ini memfokuskan kajian pada aspek sosial juga bukan aspek historisnya. Hal ini dapat terlihat bahwa keterangan yang didapatkan dari karya ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bahkan Gunawan mengatakan bahwa personel Satpol PP dalam melaksanakan penertiban umum dan ketenteraman masyarakat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disamping tentunya pejabat lainnya yang ditunjuk, sesuai pasal 149 ayat (1) Satpol PP dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ayat (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat (3) Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Makna pasal ini berarti bahwa yang dimaksud PPNS tersebut adalah personel Satpol PP dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Satpol PP dalam hal bertugas ganda sebagai pelaksana dan penyidik.<sup>22</sup>

Karya yang ditulis oleh Achmad Yulianto ini melihat dari pandangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum implementasi pelaksanaan

---

<sup>21</sup> Fredi Anton Saputro, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*, hal. 81

<sup>22</sup> Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*, hal. 118

tugas penertiban, terlebih dahulu Satpol PP membuat perencanaan untuk dijadikan pedoman kerja melalui tahapan, yaitu mulai dari penertiban melalui pembinaan preventif berupa sosialisasi atau penyuluhan, penertiban melalui pembinaan persuasif berupa pembinaan secara langsung kepada PKL ke lapangan dengan sekaligus patroli, dan penertiban melalui tindakan represif yang berakhir dengan pemberian sanksi. Penertiban yang dilakukan meliputi TDU, larangan penggunaan badan jalan, bahu jalan dan trotoar untuk tempat usaha, larangan meninggalkan barang dagangan dan peralatan lain di lapak. Penertiban Hasil implementasi pelaksanaan tugas di bidang penertiban PKL tersebut menunjukkan semakin adanya penurunan angka pelanggaran dari tahun ketahun. Pemberian sanksi sampai pada sanksi administrasi terhadap 2 PKL. Penertiban dilaksanakan bekerjasama dengan SKPD terkait dan Kepolisian. Implementasi pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan Perbub Pati Nomor 29 Tahun 2013.<sup>23</sup>

Riyawan Pamordy dengan judul *Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima*<sup>24</sup> Hasil dari penelitian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2018, dan Nomor 2 Tahun 2014. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penertiban berdasarkan perundang-undangan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Fenomena konflik menggambarkan bahwa isu penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan akibat dari praktik kekerasan Satpol PP dalam menjalankan penertiban.

---

<sup>23</sup> Achmad Yulianto, *Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati, 2016*, hal. 9.

<sup>24</sup> Riyawan Pamordy, *Penertiban Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima*, Skripsi : 2018.

Perbedaan dan Kesamaan: penelitian yang dilakukan oleh Riyawan Pamordy dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama Membahas penertiban Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima, sedangkan perbedaan penelitian ini penelitian Riyawan lebih menfokuskan pada bagaimana Pedagang Kaki Lima mendefinisikan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tindakan kekerasan. Sedangkan peneliti hanya ingin melihat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima dan bagaimana hambatan dan tantangan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Kajian lainnya oleh Widi Astuti, mengangkat judul "*Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kakilima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*"<sup>25</sup>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, banyaknya PKL yang belum memahami Perda tentang PKL, karena kurangnya sosialisasi mengenai Perda tersebut oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Selain itu dalam melaksanakan tugas Satpol PP melakukan dengan Tiga cara, yaitu: (1) Preventif, (2) Penindakan, (3) Represif. kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Yogyakarta berasal dari faktor eksternal.

Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Widia Astuti membahas tentang pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah. Sedangkan penulis membahas lebih bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>25</sup> Widi Astuti, *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*, Skripsi : 2016.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Peran

Pada dasarnya setiap manusia memiliki sebuah peran, Peran merupakan keterlibatan seseorang atau sebuah lembaga dalam penyelesaian suatu permasalahan, baik keterlibatan yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung. Kajian ini memfokuskan pada peran Satpol PP dalam menangani Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu teori yang digunakan ialah teori peran.

Teori peran menurut Role Theory adalah menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya.<sup>26</sup> Peran juga berarti jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut sudah melakukan suatu peranan. Kemudian peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Norma-norma yang dimaksud secara sosial dikenal ada empat meliputi cara berhubungan antar individu dalam masyarakat. Kebiasaan seseorang yang

---

<sup>26</sup> Aco Musaddad HM, *Anangguru dalam perubahan sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat: Gerbang Visual, 2018), hal, 94.

<sup>27</sup> Bagja Waluya, *Menyelami fenomena sosial di Masyarakat*, (Bandung:PT Setia Purna Inves, 2007), hal, 24.

dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama sebagai tanda bahwa orang tersebut banyak menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan yang merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok masyarakat yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak sadar. Sementara itu norma yang berupa adat istiadat berbentuk pola-pola perilaku masyarakat dalam kehidupannya.<sup>28</sup>

Pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>29</sup>

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 174.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hal. 174.

akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.<sup>30</sup>

Menurut Siswanto dan Miftah Thoha ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran Antarperibadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b. Peranan sebagai pemimpin (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya di antaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan dan mengendalikan.
  - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>30</sup> Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 10.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah dalam sebuah peranan seseorang yang memberikan peran dituntut untuk mampu melakukan perannya secara personal dengan pihak yang layaninya serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menajalankan perannya.

Menurut Veitzal Rivai peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.<sup>32</sup> Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.<sup>33</sup>

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap manusia pasti memiliki sebuah peranan, teori peran adalah teori yang berbicara tentang kedudukan dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

---

<sup>31</sup> Miftah Thoha, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya...*, hal. 21.

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hal. 142.

<sup>33</sup> Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), hal. 19.

Berdasarkan pengertian peran yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagaian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Adapun beberapa indikator dimensi dari sebuah peran yaitu sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Peran sebagai satuan kebijakan. Merupakan peran suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi, bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran di dayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapatan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran seseorang atau sekelompok orang dalam menangani sebuah masalah tidak terlepas dari satuan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan

---

<sup>34</sup> Soerjono, *Teori Peranan*, hal. 20-22.

strategi yang baik serta dibutuhkan juga alat komunikasi sebagai alat penyelesaian sengketa atau permasalahan yang sedang ditangani. Teori yang dibangun oleh peneliti tentang Satpol PP.

## 2.2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)

### 2.2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan aktivitas perdagangan di sekitaran jalan, pasar dan sebagainya yang tempat tersebut mudah dan ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaga dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Menurut McGee dan Yeung PKL mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawkers*”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.<sup>35</sup> PKL banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota.<sup>36</sup>

Jadi jelaslah bahwa PKL ialah masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan memilih lokasi utama seperti pinggir jalan dan trotoar, terutama kawasan yang terdapat diberbagai lokasi perkotaan.

<sup>35</sup> McGee dan Yeung, *Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy*. Ottawa: International Developmen Research Center, 2013), hal. 25.

<sup>36</sup> Widjajanti, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Jurnal Teknik. Vol. 30 Nomor 3. 2011, hal. 28.

Menurut Bromley sebagaimana yang dikutip oleh Mulyanto, “Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal”. Pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkaian dengan migrasi dari desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri.<sup>37</sup> Penduduk dari desa yang berdatangan ke kota di karenakan di desa mereka tidak adanya pekerjaan, mereka kebarangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian, dan akhirnya sesampai di kota, merekapun banyak menjadi pedagang kaki lima ( PKL).

Sementara itu menurut Susanto bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki.<sup>38</sup> Pedagang kaki lima merupakan orang yang tergolong kedalam ekonominya lemah, adapun tempat berjualan mereka bukan hanya sekedar di emparan toko dan trotoar, bahkan sudah meluas sampai kepinggir jalan maupun lahan kosong, intinya pedagang kaki lima bisa dimana saja yang sekiranya bisa menghasilkan uang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang didalam usahanya menggunakan sarana dan atau

---

<sup>37</sup> Mulyanto, *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manejerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Satu Survey Pada Pusat Pedagang dan Wisata)*. Skripsi. Yogyakarta: UNY, 2013), hal. 13.

<sup>38</sup> Susanto, *Multikultural Berpotensi Konflik di Solo...*, hal. 25

perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan serta menggunakan bagian jalan/trotoar, tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

#### 2.1.2.2 Ciri-Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang yang berjualan di Kaki Lima, biasanya dapat ditandai dengan berbagai ciri-ciri seperti jenis usaha, izin usaha, kegiatan usaha dan sebagainya.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Susanto, antara lain:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri para PKL dapat diketahui dari aspek kegiatan usaha yang tidak terorganisir, tidak memiliki surat izin dalam usaha, tempat dan jam kerja yang tidak teratur, memanfaatkan lokasi di kawasan orang ramai serta cara mendekati pelanggan dengan suara lantang.

---

<sup>39</sup>

Susanto, *Multikultural Berpotensi Konflik di Solo...*, hal. 26

### 2.1.2.3 Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima yang ada di setiap sudut kota, tidak bermunculan begitu saja, tentu disebabkan oleh berbagai faktor, baik ekonomi, lapangan kerja dan juga dapat disebabkan masuknya penduduk ke perkotaan. Pedagang Kaki Lima melakukan penjualan di kaki lima disebabkan:

1. Kesulitan ekonomi, istilah dari krisis moneter (krismon) alias krisis ekonomi, krisis keuangan yang terjadi sekitar tahun 1997-1999 menyebabkan harga-harga barang naik dengan begitu cepatnya (drastis). Masyarakat jugak banyak kehilangan pekerjaan atau menganggur, banyak diantara mereka lalu memilih untuk menjadi PKL.
2. Sempitnya lapangan pekerjaan, orang semakin banyak yang menganggur karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Mereka lalu memilih menjadi PKL karena modal kecil dan tidak perlu mempunyai kios atau toko, yang penting mereka bisa mencari nafkah untuk menafkahkan keluarganya.
3. Urbanisasi atau perpindahan orang dari Desa ke Kota. Penduduk dari desa berdatangan ke kota karena didesanya tidak ada pekerjaan dan kehidupan miskin, mereka berangkat ke kota tanpa modal pendidikan maupun keahlian. Akhirnya merkapun banyak yang menjadi PKL.<sup>40</sup>

Berdasarkan urain di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya aktivitas penjualan yang dilakukan oleh pedagang di kaki lima, dikarenakan adanya ketimpangan dalam bidang ekonomi, terutama dalam aspek keterbatasan lapangan

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 7.

pekerjaan. Faktor adanya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota juga mengakibatkan munculnya para PKL di kawasan perkotaan.

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا

Artinya:

*Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa) dan ia adalah seorang yang bertakwa (Qs. Maryam ayat 13).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam memerintahkan agar, kita selalu menjaga kebersihan dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Bahkan seseorang yang menjaga kebersihan tergolong bagian dari orang-orang yang bertakwa.

### 2.2.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

#### 2.2.3.1 Pengertian Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya.

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 butir 7 menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah yang menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.<sup>41</sup> Sedangkan pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis UUPA) disebutkan bahwa Satpol PP adalah lembaga yang menegakkan Qanun dalam penyelenggaraan ketertiban

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 butir 7

umum dan ketentraman masyarakat, pembentukan dan penyusunan organisasinya ditetapkan dalam Qanun dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Satpol PP merupakan sebuah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakan peraturan Daerah.”<sup>43</sup> Kemudian Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP merupakan lembaga resmi pemerintah, yang didirikan untuk menjaga ketertiban umum yang tugasnya tersebut diberikan secara langsung oleh pemerintah setempat.

#### 2.2.3.2 Fungsi Satpol PP

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa Satpol PP merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga ketertiban umum, termasuk masalah PKL. Oleh karena itu, Fungsi Satpol PP sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 5 dan pasal 6, Satpol PP mempunyai kewenangan yaitu:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada.

<sup>42</sup> Pasal 244 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>43</sup> Bonni Edwandar, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima* (Studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1, hal. 3-4.

<sup>44</sup> SKT. Kemenkumham: Ahu-0020975. Ah.01.07. Tahun 2016

2. Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki fungsi penertiban warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Melakukan tindakan terhadap masyarakat tersebut, mengadakan penyelidikan, serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat tersebut.

Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah,<sup>46</sup> dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan lain sebagainya. Fiqh muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari'ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.<sup>47</sup> Dalam firman Allah Surat an-Nisaa' ayat 59 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 4.

<sup>47</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hal. 4.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (Qs. an-Nisaa’ ayat 59)”<sup>48</sup>

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang telah ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu PKL sebagai masyarakat, seharusnya mematuhi perintah al-Qur’an dan pemimpin dalam hal ini segala yang dilarang harus dipatuhi.

Pengukuran Kinerja atau peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima bisa dilihat dari:

- a. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, akan tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Ataupun pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
- b. Kualitas layanan merupakan layanan yang cenderung penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. karena banyak pandang negatif dari masyarakat mengenai organisasi publik disebabkan ketidakpuasan masyarakat mengenai kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.
- c. Responsivitas merupakan suatu organisasi yang melihat kebutuhan masyarakat ketika organisasi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya.
- d. Responsibilitas merupakan kegiatan yang menjelaskan suatu tindakan organisasi publik yang sesuai ataupun tidak dengan kebijakan organisasi yang melaksanakan kegiatan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip administrasi baik yang secara eksplisit maupun implisit.
- e. Akuntabilitas adalah merupakan suatu indikator yang melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan suatu organisasi publik konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Departemen Negara RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007), hal, 87.

<sup>49</sup> Aldi Juliant Loebaloe, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibka Pedagang Kaki Lima*, Jurnal Adaminstrasi Negara Nomor 1 Volume 2, (Denpasar: Universitas Udayana, 2014) hal, 2-3.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa peranan Satpol PP dalam melakukan penertiban dapat diukur dengan melihat produktivitas, efektivitas pelayanan, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan kuntabilitas dari apa yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut.

Untuk memahami lebih jauh peran dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam menertibkan pedagang kaki lima, hal pertama yang harus diperhatikan adalah Perundang-undangan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Satuan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja.

Adapun materi yang dimuat dalam peraturan pemerintah ini meliputi susunan organisasi, formasi, kedudukan, kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Khusus, mengenai fungsi dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam beberapa Pasal, yaitu :

Pasal 3 menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, Pelaksanaan koordinasi penegakan dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan

hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>50</sup>

Peraturan di atas menunjukkan betapa penting dan strategisnya peran Polisi Pamong Praja dalam menyangga kewibawaan Pemerintah Daerah khususnya dalam menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Maka dapat disimpulkan bahwa Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penyusun program, melainkan juga pelaksanaan dan bahkan pengawasan terhadap jalannya program pemerintah daerah dalam aspek ketentraman dan ketertiban umum.

#### 2.2.4 Wilayatul Hisbah (WH)

Upaya penertiban umum ini tidak hanya menjadi peranan Satpol PP, melainkan juga diberikan wewenangan kepada wilayatul hisbah, sebagai lembaga yang membantu jalannya program ketertiban yang dijalankan oleh Satpol PP.

*Wilayah Al-Hisbah* berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.<sup>51</sup> Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, "*al-Wilayah* dan *al-hisbah* . Kata *al-Wilayah* ada bentuk masdar yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong.

Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin islam untuk memelihara

---

<sup>50</sup> Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Satuan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja

<sup>51</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1939

segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.<sup>52</sup>

*Wilayatul Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.<sup>53</sup> *Wilayah Al-Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut.

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia dan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hisbah lembaga yang lebih berperan dalam aspek menjaga kehidupan keagamaan, baik terkait hak manusia terhadap Allah, hak sesama manusia dan hak antara manusia dengan Allah SWT.

*Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan

<sup>52</sup> Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac.id, 2011), hal. 66.

<sup>53</sup> Al-mawardi, *Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hal. 411.

<sup>54</sup> E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), hal. 40.

budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaan menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan. Fungsi intitusi al-*hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.<sup>55</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki hubungan dalam upaya melakukan penertiban dan ketentraman di kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk dalam aspek perdagangan yang dijalankan oleh pihak PKL.

Institusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran utama pengawasan *hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.<sup>56</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa fungsi *Wilayah al-Hisbah* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hal. 176.


<sup>56</sup> Aan Jaelani, *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jurnal Ar-raniry 2013. hal. 58.

masyarakat, lebih mengutamakan nilai-nilai moral keislaman dalam membina masyarakat.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena sebagai arah untuk tercapaiannya tujuan penelitian. Dalam kerangka berpikir membuat teori sebagai landasan sebuah penelitian. Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara  $05^{\circ} 16'15'' - 05^{\circ}36'16''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}16'15'' - 95^{\circ}22'16''$  Bujur Timur.<sup>57</sup>

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km<sup>2</sup>). Dengan luas wilayah 14,24 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61,36 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.

---

<sup>57</sup> BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, 1-2 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh

(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2019)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018:3 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019).

### 3.2 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019

Berdasarkan table tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km<sup>2</sup>).

### 3.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada

pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019:47).

Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
<b>Jumlah Total</b>	2018	136.372	128.739	265.111
	2017	133.728	126.185	259.913
	2016	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2019:46

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2018 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2016 naik menjadi 259.913 di tahun 2017 dan bahkan di tahun 2018 jumlah

penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2016 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019: 41-42 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019).

### **3.4 Profesi Penduduk Kota Banda Aceh**

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2016-2018 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

### 3.5 Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terbentuk melalui Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh dengan nama Dinas Penertiban Peraturan Daerah (PEPERDA), dan yang menjadi kepala dinas pada saat itu ialah Letkol Inf. Pakeh Ibrahim, selanjutnya diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2001.<sup>58</sup> Sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat di sekitar jalan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh mencanangkan visi dan misinya sebagai berikut:

#### 1. Visi

Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh adalah mewujudkan Banda Aceh Berwibada, Santun, dan Tegas dalam Bingkai Syariah Menuju Banda Aceh Gemilang.

#### 2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh merancang beberapa misinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha melalui profesionalisme satlinmas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan trantibum warga Kota Banda Aceh.

<sup>58</sup>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketentra-man dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan trantibmas.

Kepengurusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
  4. Bidang Penegakan Syariat Islam;
  5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  7. Kepala Subbagian;
  8. Kepala Seksi;
  9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Program dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.<sup>59</sup>
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan

<sup>59</sup>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- c. Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan:
1. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
  2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
  2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Satuan Linmas; dan
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.<sup>60</sup>

Adapun nama kepala bagian Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Nama-Nama Kepala Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kota dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Jabatan	Nama
Sekretaris/Plt. Kepala Satuan	Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si
Kabid. Per-UU dan SDA	Nurbayti, SH. MH
Kabid. Penegakan Syari'at Islam	Safriadi, S.Sos. I
Kabid. Trantibum Masyarakat	Evendi, S.Ag
Kabid. Perlindungan Masyarakat	Drs. Saiful Ifwan mustafa, MM
Kasubbag. Program dan Pelaporan	Mansur, SH.I
Kasubbag. Keuangan	Rahadian Budhi,SE
Kasi. Peningkatan SDA dan PPNS	Drs. Indra Surya
Kasi penyelidikan dan penyidik	Zakwan, S.HI
Kasi. Ops. Penegakan Syariat Islam	Khuzari, S.Pd.I

<sup>60</sup>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam	Yusmansyah, SH
Kasubbag. Umum Kepegawaian dan Aset	Afriandy Karim, SH
Kasi. Bina Potensi	Nina Dewi Anggraini, SH
Kasi Satuan linmas	Saifullah, SH
Kasi. Operasional dan Pengendalian	Muntasir, S.STP

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :<sup>61</sup>

1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

<sup>61</sup> Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :<sup>62</sup>

1. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
2. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam;
3. fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan

---

<sup>62</sup>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

5. melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
6. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
8. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.**

Satpol PP merupakan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satpol PP Kota Banda Aceh adalah melalui Observasi, dokumentasi dan wawancara, Organisasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Di Kota Banda Aceh berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru.

Sesuai SOP pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah:

- a. Memfasilitasi dan Pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Pengamanan dan pengawalan para pejabat dilingkungan pemko Banda Aceh dalam berbagai acara resmi terutama Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris daerah, maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
- c. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemko Banda Aceh.

- d. Pengamanan Aset Vital milik Pemko Banda Aceh.
- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Walikota/Qanun dan Keputusan Walikota.

Dengan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisa dan yustisia.
- b. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan.

Serta kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya.
- b. Menaati disiplin dan kode etik aparatur.<sup>64</sup>

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 tahun 2016 tersebut maka Peran Satpol PP dan WH Banda Aceh sangat di butuhkan dalam hal mengembalikan wajah Kota Banda Aceh agar tertata dengan tertib dan nyaman seperti sediakala dan bebas dari Pedagang Kaki Lima yang tidak mengindahkan aturan pemerintah dalam menjajakan dagangannya di Kota Banda Aceh.

<sup>64</sup>

Hal ini sesuai dengan pernyataan kabid Katribum Masyarakat :

*Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang Kaki Lima sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang pada dasarnya sangat luas, setidak-tidaknya tercermin dalam visi, misi, dan program Kantor.<sup>65</sup>*

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam menangani permasalahan dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Aceh. Fokus penulisan ini adalah peran Satpol PP dalam menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sembarangan tempat. Berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

#### 4.1.1 Kebijakan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh

Berbagai tugas dan fungsi yang telah dijalankan tersebut baik dari aspek pembinaan hingga penertiban secara paksa, tentu dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh dengan strategi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Erwin Saputra selaku ketua regu Satpol PP Banda Aceh dalam bahwa:

*Satpol PP sampai detik ini di tugasnya untuk menjalankan, ataupun mengawal qanun-qanun kota Banda Aceh yang berhubungan dengan ketertiban umum/ katribum, kita lebih kepada yang berkaitan qanun Banda Aceh yang berhubungan dengan ketertiban yang didalamnya IMB (izin mendirikan bangunan), perizinan ranaahnya ke izin, itu yang kita tertibkan satpol PP lebih kepada yang melanggar izin, Satpol PP di libatkan seperti Pajak, pajak hotel jika ada yang melanggar pajak, kita di libatkan, tidak membayar, sudah melanggar seperti sudah beberapa tahun tidak membayar pajak.<sup>66</sup>*

<sup>65</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>66</sup> Wawancara: Erwin Syahputra, Selaku ketua regu Satpol PP Banda Aceh, Tanggal 03 November 2020.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penertiban umum di kalangan PKL tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang telah melanggar izin perdagangan, terutama mereka yang sama sekali tidak memiliki surat izin berdagang di Kota Banda Aceh. Langkah utama dilakukan dengan mengadakan patroli, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Hafnawi selaku anggota Satpol PP, bahwa:

*Strategi yang di lakukan oleh anggota Satpol PP dalam penertiban pedagang Kaki Lima yaitu melakukan patroli setiap hari kemudian kami melakukan komunikasi dengan pihak PKL, memberi teguran kepada PKL, melakukan eksekusi dan juga pengamana di tempat tersebut.<sup>67</sup>*

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak Satpol PP mengadakan Patroli setiap harinya terutama di kawasan tempat biasa para PKL berjualan, jika ditemukan PKL yang melanggar tempat berjualan, maka pihak Satpol PP memberikan teguran bahkan jika pihak PKL tidak mendengar ultimatum dari pihak Satpol PP, maka diambil tindakan tegas untuk melakukan penggusuran.

Pelaksanaan patroli ini dilakukan oleh Satpol PP hampir setiap hari mulai dari pukul 09:00 pagi hingga jam 12:00 WIB, bahkan kegiatan patroli juga dilanjutkan lagi dari jam 14:00-15:00 WIB.<sup>68</sup> Untuk menguatkan pernyataan dari petugas Satpol PP Banda Aceh, maka peneliti juga mewawancarai PKL guna mengverifikasi data yang di peroleh dari Petuga Satpol PP:

*Satpol PP melakukan penertiban patroli setiap harinya, ketika Satpol PP melakukan patroli, kami tidak berjualan dulu, selesai Satpol PP patroli,*

<sup>67</sup> Wawancara: M.Hafnawi selaku anggota Satol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

<sup>68</sup> Wawancara: Yuddy selaku anggota satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

*kami berjualan lagi, ya pandai-pandailah sama satpol PP, supaya tidak tertangkap. Jika tertangkap, ya biasanya di tegur.*<sup>69</sup>

Dalam memberikan pelaksanaan penertiban, pihak Satpol PP juga melakukan pendekatan komunikasi dalam menyampaikan pesan teguran kepada pihak PKL, sebagaimana yang dikatakan oleh Efendi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni sebagai berikut:

*Tindakan ini merupakan tindakan terakhir yang pertama kita sesuaikan dengan qanun regulasi aturan wewenang kita dalam menjalankan suatu peraturan di lapangan, kita arahkan anggota dengan beberapa regu yang di pimpin oleh Danton yang di atasnya Kasi Ops dan di atas Kasi Ops ada Kabid Ops dan di atas ada Kasan, jika ada permasalahan di lapangan kita perintahkan kepada danton di lapangan yang melalui kasi Ops untuk sosialisasi dengan masyarakat dalam bentuk. Seperti: pemberian peringatan kepada PKL tidak boleh berjualan di sini, tidak boleh membangun bangunan di sini. Jika masih melanggar kita ambil tindakan untuk membawa barangan mereka ke kantor, jika masih ada yang bisa di bongkar, kita bongkar, kalo hal membongkar itu merupakan kerjasama dengan ranah penyidik.*<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan komunikasi secara langsung melalui kepala bagian yang disusun oleh pihak Satpol PP saat hendak mengadakan penertiban terhadap kegiatan PKL di Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan agar para PKL pindah melakukan aktivitas perdagangannya dari lokasi yang dilarang. Menurut keterangan Dermawan selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh bahwa:

*Tempat-tempat yang di sediakan oleh pemerintah untuk pedagang pasti ada, tapi kadang-kadang pedagang itu tidak mau tempat tersebut, adapun*

<sup>69</sup> Wawancara: Yunus selaku Pedagang Kaki Lima di jalan kartini, tanggal 04 November 2020.

<sup>70</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*tempat yang strategis sudah penuh, kemudian muncul lagi pedagang baru. Tempat biasa PKL jual baju itu kita sediakan di Kedah, itu merupakan tempat bebas untuk berjualan PKL yang dari jalan Ponegoro dan jalan Merduati kita pindahkan juga kesana tapi sebahagian pindah sebahagian lagi masih menetap, akan tetapi di lapangan ada petugas yang mengontrol.<sup>71</sup>*

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan kegiatan penertiban, banyak para PKL yang berupaya pindah dan mencari lokasi lain yang tidak di larang untuk berjualan. Namun, tidak semua lokasi yang ditetapkan larangan tidak boleh berjualan, melainkan ada batas tertentu yang diberikan kepada PKL untuk berjualan, seperti yang dikatakan oleh Herman selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh bahwa:

*Kemudian di merduati jam 11 malam keatas di perbolehkan berjualan, tetapi dari jam 11 malam ke bawah, ya tidak boleh berjualan, karena di peruntukan untuk parkir. Ketetapan umum ini sudah melingkup kecil, adapun tempat yang memang tidak di perbolehkan sama sekali untuk berjualan yaitu dilokasi penayong seperti di sekitar jembatan penayong, 24 jam memang tidak boleh berjualan, dan di jembatan pante perak, Jalan Kartini dan di jembatan layang berdiri saja tidak di perbolehkan apalagi berjualan, di jembatan pango juga di tertibkan oleh petugas, akan tetapi ada beberapa dari pedagang ya masih membandel, tetap berjualan.<sup>72</sup>*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sekalipun telah dilakukan penertiban pada lokasi yang dilarang berjualan, namun pihak PKL sebagian masih tidak menghiraukannya, sehingga pihak Satpol PP Kota Banda Aceh terpaksa melakukan pengontrolan secara aktif di lapangan terutama di jalan-jalan yang sudah dilarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Prasen selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh yakni sebagai berikut:

*Pelaksanaan pengawasan rutin di sekitar pasar peunayong, pasar gemilang lam dingin, jalan Kartini, Teuku Umar, KH Ahmad Dahlan,*

<sup>71</sup> Wawancara: Dermawan Selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, 04 November 2020.

<sup>72</sup> Wawancara: Herman, selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 04 November 2020.

*Mohd Jam, Diponegoro dan Taman Mesjid Raya, jalan Merduati, di jembatan Pante Perak, jembatan Simpang Lima dan jembatan Pango. Kegiatan ini langsung dari kasat di perintahkan ke kabid untuk mengawal qanun ini kemudian di kondisikan di lapangan, dengan tujuan jika ada masyarakat yang melanggar ya kita bina, pembinaan masyarakat dalam lingkup ketertiban khususnya di bidang saya.<sup>73</sup>*

Pelaksanaan penertiban para PKL tersebut tidak hanya sampai pada tahap lapangan saja bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan. Namun, hingga saat ini pihak Satpol PP belum melakukannya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuddy anggota Satpol PP Kota Banda Aceh yakni sebagai berikut:

*Secara aturan ya sampe ke pengadilan, tapi tindakan itu belum kami jalankan, tindakan yang kami lakukan lebih kepada membina di lapangan kemudian membina di kantor, seperti, membawa barangnya ke kantor, hari ini kita ambil kemudian nanti sore kita kembalikan dengan surat pernyataan untuk tidak lagi berjualan di sana, akan tetapi ada juga yang barangnya kita tahan 1 minggu seperti adapun barang nya, gerobak maupun tibangan, kalo seperti sayuran maupun buah, tidak mungkin kita tahan sampe 1 minggu, yang ada buah maupun sayuran tersebut bisa busuk, sama saja seperti kita tidak mengembalika barang para PKL.<sup>74</sup>*

Tidak hanya itu pihak Satpol PP Kota Banda Aceh juga mengambil tindakan administrasi, seperti keterangan Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

*Kami dari pihak Satpol PP ada tim intel kita di lapangan, kemudian ada laporan juga di masyarakat, akan tetapi kita tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, tetapi kita melakukan patroli rutin, intinya jika masih ada PKL yang membandel, ya barangnya langsung kita angkat kekantor. Secara aturan tidak ada di sebutkan, kita tidak bisa menjalankan denda-denda karena pimpinan yang merancang qanun penertiban ini*

<sup>73</sup> Wawancara: Prasen, selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 05 November 2020.

<sup>74</sup> Wawancara: Yuddy Selaku Anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 04 November 2020.

*bukan untuk di uangkan, berbeda dengan masker lebih kepada menekan kepada virus, kalo mereka yang tidak memakai masker jika tidak ingin di denda, kalo tidak ada uang ya mendapat sangsi sosial, begitu juga sebaliknya, kalo malu mendapat sangsi sosial ya membayar denda. Jika terhadap PKL lebih kepada peringatan maupun sangsi oleh anggota, kemudian teguran, dan melakukan pembinaan di kantor dengan surat pernyataan, peringatan di kantor dengan penahanan barang mereka, lama penahan barang PKL, bisa 1 minggu bahkan 1 bulan.<sup>75</sup>*

#### 4.1.2 Strategi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk menjaga ketertiban umum, tentu memiliki tugas dan fungsi tersendiri, termasuk dalam bidang penertiban Pedagang Kaki Lima atau PKL. Tidak hanya para PKL Satpol PP juga menjalankan tugas dalam berbagai upaya penertiban umum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Efendi selaku Kepala Bidang Penertiban yakni sebagai berikut:

*Tugas yang di bebaskan kepada Satpol PP yaitu diantaranya yang berhubungan dengan ketertiban umum seperti penertiban PKL, tempat-tempat pembangunan liar dan dan lain-lain. Intinya yang mencangkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum lebih kepada ketentraman masyarakat yang di tugaskan kepada satpol PP yang mencangkup tugas utama satpol PP. Adapun tugas tambahan satpol PP adalah pengaman pimpinan, ngepam di tempat yang di tunjuk oleh Wali kota Banda Aceh bisa di rumah dinas, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tertentu misalnya di PDAM ada keributan langsung bergerak kesana, ada di tempat keramaian tidak tentu tidak terikat tambahan bisa piket ngepam di rumah wakil dan pak Sekda.<sup>76</sup>*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya menertibkan ketertiban umum, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh telah menjalankan berbagai tugas mulai dari penertiban PKL, melakukan kemanan dan ketentraman di

<sup>75</sup> Wawancara: Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>76</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

beberapa kantor dan petinggi pemerintah dari gangguan kejahatan yang tidak terduga.

Khusus dalam menertibkan PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh melakukannya secara bertahap, mulai dari sosialisasi, peringatan hingga penyegelan tempat berdagang. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuddy salah satu anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, bahwa:

*Petugas Satpol PP Kota Banda Aceh dalam melakukan penertiban terhadap PKL satpol PP bertugas 1. Melakukan sosialisasi secara langsung terhadap PKL di lapangan, 2. Melakukan teguran terhadap PKL, 3. Tindakan terakhir yang Satpol PP lakukan jika PKL masih membandel, Satpol PP melakukan tindakan seperti membawa barang PKL ke Kantor.<sup>77</sup>*

Ungkapan di atas jelas mengatakan bahwa kegiatan penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Banda Aceh, tidak langsung mengambil tindakan tegas dengan mungkir dari tempat berjualan, melainkan terdapat beberapa tahap dalam penertiban:

#### 1. Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Banda Aceh

Penertiban merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kota Banda dalam mengelola PKL agar perencanaan tata ruang Kota Banda Aceh dapat terwujud. Selain itu, penertiban PKL berguna untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota, menghindari gangguan pengguna jalan, dan menghindari terhambatnya akses kepertokoan tertentu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Efendi selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat berikut ini:

---

<sup>77</sup> Wawancara: Yuddy, Selaku Anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

*Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat menjelaskan bahwa untuk tercapainya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan para Pedagang Kaki Lima, kami sudah melakukan penertiban para pedagang, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan umum.*<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas kekuasaan berusaha memberikan arahan dan pencerdasan bagi para pedagang agar menjaga ketertiban saat berjualan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban jalan dan kenyamanan pengguna jalan umum. Oleh karena itu, pemerintah kota Banda Aceh mengambil kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap sejumlah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diterbitkan yaitu (1) Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha, (2) menjual barang dagangan di tempat-tempat yang telah dilarang oleh pemerintah kota Banda Aceh, dan (3) tempat yang dianggap dapat mengganggu pengguna jalan.

## 2. Melakukan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh

Relokasi merupakan tindakan pemindahan Pedagang Kaki Lima ke kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Contoh kasus relokasi yaitu Pedagang Kaki Lima di depan Pasar Aceh di relokasi ke terminal Keudah. Terkait dengan proses relokasi tersebut, hasil wawancara dengan salah satu PKL pedagang Baju adalah sebagai berikut :

*Ada berbagai yang di tempuh dalam penertibkan Pedagang Kaki Lima ke tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, ada*

---

<sup>78</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*sejumlah pedagang baju dan sepatu yang di pindahkan ke terminal Keudah.<sup>79</sup>*

Selain itu, relokasi juga dilakukan terhadap PKL yang sekitar pasar Peunayong dan jalan kartini, Relokasi dilakukan terhadap PKL yang berjualan di depan toko-toko serta pinggiran jalan. Relokasi para PKL di kawasan ini dialihkan kelantai dua pasar ikan yang terdapat pada pasar Peunayong. Hal ini dapat diperhatikan pada hasil wawancara dengan bapak Saleh selaku PKL yang berjualan ikan berikut ini.

*Tidak diizinkan berjualan depan toko dan pinggir Jalan Kartini tetapi kami tidak mau di pindahkan karena tidak ada pembeli yang ada kerugian bukan keuntungan yang kami dapatkan.<sup>80</sup>*

#### 4.1.3 Komunikasi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menertibkan para PKL di Kota Banda Aceh juga tidak bisa dilepaskan dari unsur komunikasi. Untuk mewujudkan peran satuan polisi pamong praja dalam membina ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dalam mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satpol PP diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk mengingat pelaksanaan tugas Satpol

<sup>79</sup> Wawancara: Jeki selaku PKL penjual kain dengan menggunakan mobil di depan Pasar Aceh, 04 November 2020.

<sup>80</sup> Wawancara: Saleh selaku PKL penjual ikan di Pinggir jalan Kartini Kota Banda Aceh, Tanggal 04 November 2020.

PP dalam bentuk standar operasional. Terpeliharanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan teori peran.

Satuan Polisi Pamong Praja dengan maksud sebagai pedoman Satpol PP Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Wali kota.

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara mengenai komunikasi yang dilakukan Satpol PP dilakukan secara keterbukaan yakni interaksi terbuka kepada PKL yang dilakukan Satpol PP sudah dijalankan oleh setiap petugas namun secara bertahap cara penyampaiannya dikarenakan kondisi dari sebagian Pedagang Kaki Lima ada acuh, akan tetapi untuk keseluruhan sudah semua tercapai penyampaian pesannya selaku anggota Satpol PP sesuai dengan pernyataan Efendi selaku kabid Tatribum masyarakat.

*Satpol PP dalam menjalankan tugas di lapangan harus bersikap humanis, beribawa dan tegas, terutama sekali saat berhadapan dengan masyarakat kecil. Satpol PP saat menjalankan tugas harus selalu mengedepankan mekanisme preventif dalam setiap penegakan perda supaya paradigma dari Satpol PP sekarang dapat bekerja dengan pola sikap dan pola tindakan yang humanis serta meningkatkan profesionalisme dan saat melaksanakan tugas di lapangan diharapkan mampu mengubah wajah Satpol PP yang selama ini di kenal garang menjadi sosok pelindung bagi masyarakat.<sup>81</sup>*

Kemudain Pernyataan dari Kabid Tratribum di perkuat dengan pernyataan

Erwin Syahputra Selaku ketua regu Satpol PP:

*Kami Selaku anggota Satpol PP saat melakukan penertiban PKL di lapangan, kami sudah berusaha selalu bersikap humanis terhadap PKL yang membandel, kami jugak membersihkan sisa-sisa hasil berjalan*

---

<sup>81</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*pedagang salah satunya seperti di jalan Kartini, agar jalan tersebut terlihat bersih padahal ini bukan termasuk pekerjaan kami.*<sup>82</sup>

Untuk menguatkan hasil pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan Pak Abu selaku Pedagang Kaki Lima:

*Perlakuan Satpol PP, menurut saya pribadi ya lumayan baik, karena mereka tidak langsung bawa barang dagangan kita, tapi mereka kasih tau dulu, kalo disini tidak boleh berjualan, tapi kalo kita masih ngeyel, nakal tetap mau berjualan disini, ya barulah mereka angkat barangan kita, itukan dari kesalahan kita juga, mereka hanya menjalankan tugasnya.*<sup>83</sup>

Dari tiga pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang Kaki Lima di kota Banda Aceh, seperti (1) Komunikasi yang memperlihatkan rasa Empati, Dari hasil pengamatan, peneliti menilai rasa empati sudah dijalankan oleh petugas Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonalnya untuk penertiban PKL. dikarenakan juga kurangnya kesadaran PKL yang belum menyadari peraturan tentang usaha berjualan yang diperuntukkan kepada Pedagang Kaki Lima. (2) Sikap Positif, berdasarkan hasil penelitian mengenai sikap positif yang dijalankan Satpol PP sudah diterapkan kepada Pedagang Kaki Lima dengan besikap ramah dan sopan di dalam menyampaikan pesan dan informasinya. Hal ini menunjukkan kepedulian aparat Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap Pedagang Kaki Lima.

#### 4.1.4 Penyelesaian Sengketa Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satpol PP terhadap PKL yang melanggar aturan keamanan ialah dengan mengadakan pembinaan, baik secara

<sup>82</sup> Wawancara: Erwin Syahputra, Selaku ketua regu Satpol PP Banda Aceh, Tanggal 03 November 2020.

<sup>83</sup> Wawancara : Abu selaku Pedgagang Kaki Lima yang berjualan buah di sekitar peunayong, tanggal 04 November 2020.

individual maupun kelompok. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu pernyataan normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang terencana serta pelaksanaannya, pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh tidak cukup dengan hanya mengandalkan pada perbaikan segala pembangunan fisik saja. Tetapi perbaiki dari sisi moral atau meningkatkan kesadaran pelaku itu jauh lebih utama, sebagaimana yang dikatakan oleh Efendi selaku Kabid ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahwah:

*Pihak Kabid sudah berusaha membangun kesadaran dari para pedagang. Akan tetapi mereka cenderung tidak terbuka akan kesadaran. Pembinaan yang di lakukan untuk meningkatkan keseimbangan dan kesesuaian niat antara para pedagang dengan para pemerintah.<sup>84</sup>*

Wawancara diatas menjelaskan pembinaan yang dilakukan oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam kasus pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Pedagang Kaki Lima yaitu dengan beberapa cara atau pendekatan.

*Pembinaan sudah di lakukan berbagai cara, namun yang dilakukan selanjutnya adalah pembinaan secara individu dan juga maupun kelompok. Hal ini kami masukkan dengan berbagai program di dalamnya, namun kita*

---

<sup>84</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*tetap konsisten dengan dua fokus judul besar tersebut, individu maupun kelompok.*<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara diatas, setidaknya terdapat dua cara yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam pembinaan pedagang Kaki Lima yaitu secara individu dan kelompok. Cara ini adalah cara yang memang sudah teruji secara ilmu pengetahuan dan teori bisa memberikan pemahaman bagi para relokasi menerima dengan lapang dada apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah.

#### 1. Pembinaan Individu Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh

Dalam pembinaan pedagang kaki lima secara individu yang dilakukan oleh Satpol PP itu sendiri dengan cara mendatangi langsung setiap pedagang Kaki Lima yang ada di Wilayah Kota Banda Aceh. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Udin salah satu PKL seperti berikut.

*Pembinaan yang dilakukan dengan cara petugas Satpol PP mendatangi langsung bapak yang tetap berjualan di tempat yang dilarang kemudian pihak Satpol PP langsung mengambil barang-barang dagangan bapak. Katanya disitu dilarang untuk berjualan.*<sup>86</sup>

Keterangan di atas didukung oleh ungkapan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang memebrikan jawaban sebagai berikut:

*Dalam proses Evaluasi dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, selalu mengevaluasi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar dan juga menghimbau dan mengajak setiap Pedagang Kaki*

<sup>85</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>86</sup> Wawancara: Udin Selaku Pkl yang berjualan di Jalan Kartini , tanggal 31 Oktober 2020.

*Lima untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku. Seperti dilarang berjualan di tempat-tempat tertentu.<sup>87</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sudah melakukan evaluasi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang berlaku. Hal ini semua dilakukan melalui sosialisasi sedikit demi sedikit untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada PKL.

## 2. Pembinaan Kelompok Pedagang Kaki Lima Kota Banda Aceh.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh selain dilakukan dengan pendekatan secara individual juga dengan pendekatan secara berkelompok. Artinya pembinaan diberikan secara menyeluruh oleh Satpol PP berdasarkan wilayah atau area yang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima. Dengan pendekatan ini, pihak pemerintah Kota Banda Aceh dan bekerja sama dengan beberapa lembaga lain mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah Pedagang Kaki Lima. Hasil wawancara terkait dengan metode pembinaan Pedagang Kaki Lima secara berkelompok seperti yang dikemukakan oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa:

*Kabid menjelaskan bahwa selalu menginformasikan kepada seluruh Pedagang Kaki Lima setiap informasi atau kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah Kota Banda Aceh terkait dengan Pedagang Kaki Lima, kalau ada kebijakan terbaru kami sampaikan melalui surat dan kami adakan pertemuan langsung dengan sejumlah Pedagang Kaki Lima.<sup>88</sup>*

Hasil wawancara dengan PKL yang bernama Abu dan sejumlah kawan yang lainnya pernah mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintahan kota Banda Aceh.

<sup>87</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

<sup>88</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa pernah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah kota Banda Aceh dan menuntut kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk membatalkan kebijakan relokasi tempat mereka jualan.<sup>89</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan penertiban dan pembinaan secara individu dan berkelompok.

#### **4.2 Tantangan dan hambatan Satpol PP dan WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh**

Dalam menjalankan program penertiban PKL di Kota Banda Aceh ini pihak Satpol PP juga mengalami berbagai tantangan dan hambatan. *pertama* ialah kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terutama PKL itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Erwin Syahputra selaku ketua regu anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, bahwa:

*Adapun tantangan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yaitu lebih kepada rasa empati karna pedagang yang ekonomi menengah kebawah, yang 1 hari mencari untuk 2 dua hari makan, itulah yang membuat susah kita menertibkannya, kemudian adapun hambatan, saat melakukan penertiban di ada PKL yang marah, ada yang mengeluh, akan tetapi semuanya tetap kita samakan, jika bicara tentang rasa empati, ya rasa iba ya tentu ada, akan tetapi satpol PP harus tetap humanis memberikan tahukan kepada masyarakat bahwa yang kami tertibkan yang kami jalankan ini memang untuk keperluan masyarakat umum bukan untuk individu.<sup>90</sup>*

<sup>89</sup> Wawancara: Abu, selaku Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Kartini Kota Banda Aceh, Tanggal 31 Oktober 2020.

<sup>90</sup> Wawancara: Erwin Syahputra, Selaku kepala regu Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa hambatan utama datang dari pihak PLK itu sendiri, dimana kepatuhan mereka akan apa yang dijalankan oleh Satpol PP masih kurang sehingga mereka masih tetap untuk melakukan aktivitas dengan alasan ekonomi yang masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

*Hasil dari wawancara dari petugas Satpol PP: saat turun kelapangan, adapun tantangan dan hambatan dari pihak satpol pp dalam melakukan penertiban yaitu: tantangannya, masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang qanun dan perda yang berlaku. kemudian banyaknya PKL yang membandel di lapangan, karena ketika selesai di tertibkan, beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi berjualan. Adapun hambatan dari Satpol PP saat menertibkan yaitu kurangnya personil Satpol PP untuk turun kelapangan, itu menjadi salah satu hambatan saat melakukan penertiban di lapangan kemudian kurangnya sarana dan prasarana fasilitas saat melakukan pembongkaran saat melakukan penertiban.<sup>91</sup>*

*Kedua, Kurangnya jumlah personil lapangan yang belum memadai dalam penegakan sesuai dengan jumlah Perda/Qanun yang ada, tidak setimpal dengan jumlah Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan dalam berdagang. Pernyataan tersebut juga di jelaskan oleh Efendi Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh yaitu:*

*Dalam hal penertiban di lapangan, personil kita belum cukup memadai, belum sesuai dengan kebutuhan, jumlah satpol PP hanya 92 orang, dalam 1 regu hanya memiliki 9-10 personil, jumlah tersebut sangat sedikit karena bisa di kurangi oleh personil yang lepas dinas, piket malam, izin serta sakit dan alasan lainnya yaitu dikarenakan mutasi PNS ke SKPD, memutuskan kontrak kerja bagi pegawai kerja, dan ada juga yang mengundurkan diri. Sedangkan dalam aturan patroli pengawasan yang berlaku, personil dapat turun ke lapangan jika memiliki jumlah personil minimal 5 orang dalam setiap regu. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam upaya penegakan perda dan qanun di Kota Banda Aceh.<sup>92</sup>*

Untuk menguatkan hasil pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan Ruddy selaku petugas Satpol PP Kota Banda Aceh di lapangan:

*Personil Satpol PP yang turun kelapangan sangat kurang, kita kewalahan dalam menertibkan para PKL, Saat kita datang di lokasi penertiban,*

<sup>91</sup> Wawancara: M. Hafnawi, selaku anggota Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

<sup>92</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

*kadang-kadang tidak ada PKL yang melanggar, adapun cuman 1 atau 2 orang, semuanya kelihatan mematuhi aturan, akan tetapi saat kita selesai jam penertiban, PKL kembali lagi membandel, ketika sudah di tertibkan, beberapa waktu keudian kembali lagi berjualan di tempat tersebut.<sup>93</sup>*

*Ketiga*, dalam hal penertiban masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, sehingga perlu di tingkatkan agar hasil kinerja lebih optimal. Pernyataan tersebut di jelaskan oleh Efendi Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh yang menyatakan:

*Sarana dan prasarana untuk kelancaran Satpol PP saat akan melaksanakan penertiban memang masih kurang, seperti mobil dan personil untuk melakukan patroli masih kurang, kurangnya armada operasional untuk saat ini Satpol PP dan WH hanya memiliki 11 unit mobil patroli, sedangkan jumlah regu patroli berjumlah 13 regu, tentu jumlah armada yang tersedia saat ini tidak sebanding jumlah regu yang ada, belum lagi jika ada armada yang rusak. Sedangkan kita melakukan patroli dalam sehari di beberapa titik, lumayan luas.<sup>94</sup>*

Dengan demikian, dalam menangani kasus penertiban Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam berdagang masih ada kendala yang di hadapi oleh Satpol PP Kota Banda Aceh, jika melihat dari penjelasan tersebut maka, dapat di katakan Satpol PP Kota Banda Aceh Belum sepenuhnya berhasil dalam menangani permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima karena terdapat beberapa hambatan dan tantanga sebagai berikut: masih kurangnya pengetahuan masyatakat tentang qanun dan perda yang berlaku, banyaknya PKL yang membandel ketika sudah di tertibkan, beberapa waktu kemudian setelah di lakukan penertiban, mereka kembali lagi berjualan, kuatnya rasa empati terhadap pedagang yang ekonomi menengah kebawah, adapun hambatannya yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil yang belum optimal,

<sup>93</sup> Wawancara: Ruddy, Selaku petugas Satpol PP Banda Aceh, tanggal 03 November 2020.

<sup>94</sup> Wawancara: Efendi, Selaku Kapala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, tanggal 27 Oktober 2020.

kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima.

### 4.3 Analisis Pembahasan

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai permasalahan yang ditemukan dilapangan dan membahas keterkaitan antara teori dengan hasil penelitian yang telah diteliti tentang peran Satpol PP dan WH dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Satuan polisi pamong praja juga telah melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima pada tahun 2015,2017,2018 dan 2019. Penyitaan barang bukti Pedagang Kaki Lima, tindakan tersebut masih belum memberikan hasil yang memuaskan dan kebijakan yang di lakukan belum maksimal sehingga masih banyak evaluasi terhadap pelanggaran yang di lakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun penyebab lain terjadinya pelanggaran belum berjalan dengan baik peraturan yang di tetapkan dikarnakan Pemerintah belum tegas dalam melakukan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019.

Berdasarkan sejumlah data seperti yang telah disajikan di atas merupakan hasil penelitian yang di peroleh dari proses wawancara dengan beberapa informan dari berbagai latar belakang profesi seperti Kabid, Satpol PP, PKL dan dari instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian yang termaksud pada bagian ini yaitu terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban Pedagang Kaki Lima. Dalam hal ini, Pemerintah Kota

Banda Aceh telah merumuskan sejumlah kebijakan terkait dengan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. Kebijakan tersebut meliputi berbagai aspek di antaranya kebijakan penertiban, pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima seperti yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berupa Qanum Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu terkait dengan Pelaksanaan evaluasi kebijakan pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara penertiban dan pembinaan. Penertiban dan pembinaan yang terus menerus yang dilakukan oleh pihak pemerintah diusahakan memberikan dampak yang bagus bagi keadaan kota Banda Aceh.

Mewujudkan ketertiban di perlukan perlakuan dari pihak yang mempunyai legitimasi yang sah dalam hal ini adalah pemerintah untuk menertibkan segala hal yang di mungkinkan bisa mengganggu akan terwujudnya ketertiban. Sama halnya dengan adanya penertiban lalu lintas dengan menggunakan rambu-rambu lalu lintas maupun dengan menggunakan lampu 3 warna, hal ini diupayakan agar tertib dan tidak terjadinya kecelakaan di jalan, ditertibkanlah dengan adanya garis laju kendaraan masing-masing serta juga dilengkapi dengan lampu lalu lintas di persimpangan, agar pengguna jalan mematuhi lampu lalu lintas sebagai rambu untuk menghindari terjadi kecelakaan dan terciptanya ketertiban.

Penertiban juga dilakukan dalam rangka menertibkan para Pedagang Kaki Lima, para pedagang yang diibaratkan sebagai kendaraan di jalan yang diperlukan penertiban supaya tertib dan tidak terjadinya kecelakaan ataupun kerugian lainnya

yang dapat merugikan pedagang khususnya dan juga pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pihak yang memiliki legitimasi yang sah menerapkan beberapa cara untuk mewujudkan ketertiban tersebut, di antaranya adalah pola relokasi dan pola shelterisasi. Menurut Zulkardi kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun.<sup>95</sup>

Para PKL ini ditertipkan agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial dan website resmi Pemko Banda Aceh dan bahwa secara langsung dimana petugas langsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Kota yang bersih dan indah merupakan dambaan semua kalangan. Tantangan-tantangan yang jauh lebih besar, yaitu berupa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Namun itu semua dapat teratasi dengan saling bekerja sama antar kalangan. Tantangan terbesar lainnya adalah banyaknya PKL, sedangkan lokasi berjualan di pasar Aceh semakin hari semakin sempit, sehingga para PKL terpaksa berjualan di badan jalan dan emperan toko.

---

<sup>95</sup> Zulkardi, Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota). *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hal. 49

Relokasi adalah penempatan lokasi yang baru bagi para pengguna tempat yang sebelumnya sudah ditempatkan ketempat lainnya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada daerah tertentu. Pada kasus Pedagang Kaki Lima di Banda Aceh, pemerintah menggunakan relokasi pedagang ke tempat lainnya dalam mewujudkan ketertiban di Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Khairil Ansar bahwa selama ini pemerintah telah melakukan kebijakan relokasi, namun pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL ke terminal labi-labi Keudah, Lapangan Smash, Pasar Aceh II, Jalan Kartini Peunayong dan seputaran Batoh oleh Pemko Banda Aceh adalah sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL dan disarankan kepada Pemko Banda Aceh agar dapat mengembangkan fasilitas yang layak bagi para PKL untuk berjualan sehingga dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.<sup>96</sup>

Relokasi Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Relokasi dilakukan pada sejumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan ditempat-tempat atau lokasi yang telah dilarang atau dianggap mengganggu kepentingan umum. Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil kebijakan dengan cara merelokasi sejumlah Pedagang Kaki Lima ke tempat-tempat tertentu. Pada kasus Pedagang Kaki Lima Banda Aceh pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan relokasi sejumlah Pedagang Kaki Lima seperti sebagian Pedagang Kaki Lima di pasar Aceh di relokasikan ke terminal keudah. Pedagang Kaki Lima di depan pasar ikan dan toko-toko di peunayong di relokasikan ke lantai dua pasar ikan Peunanyong.

Selain penertiban, dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan terkait dengan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan pembinaan terhadap sejumlah Pedagang Kaki Lima. Pembinaan merupakan memberikan

---

<sup>96</sup> Khairil Anshar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanunkota Banda Aceh Nomor3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis KonsepAl-Maslahah), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), hal. 62


masukan dan saran yang memberikan dampak yang positif bagi orang yang dibina. Dengan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu, biasanya pihak yang lebih tinggi memberikan arahan kepada pihak yang lebih rendah darinya ataupun para pihak yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terkait tentang Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua arah pola pembinaa, yang pertama pola pembinaan secara individu yang kedua pola pembinaan secara kelompok.

Pola pembinaan secara individu di lakukan dengan cara mendatangi langsung pedagang-pedagang yang berjualan di tempat-tempat tertentu, seperti di jalan Kartini peunayong kota Banda Aceh dan tempat-tempat lainnya. Tugas ini dilakukan baik itu oleh Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat maupun Satpol PP. Pola pembinaan dalam bentuk ini lebih mengedepankan ikatan emosional dengan dengan para pedagang. Dengan adanya pembinaan yang terus menerus ini juga menjadikan pelajaran bagi pemerintah untuk kebijakan.

Kebijakan yang akan dikeluarkan adalah dimana kebijakan di ambil berdasarkan keluhan dan masukan yang pemerintah dapatkan dari masyarakat daerah kekuasaannya. Dalam kasus pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh pemerintah kota menerapkan pembinaan yang lebih kepada sebuah kebijakan.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bukan hanya berpola individu saja namun juga pembinaan secara kelompok. Dalam hal ini langkah yang ditempuh oleh pemerintah Kota Banda Aceh yaitu dengan cara melakukan pertemuan dengan sejumlah pedagang kaki lima di tempat-tempat

tertentu yang telah di sepekati sebelumnya. Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Peadagng Kaki Lima Pasal 11 disebutkan : Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak : (1) Menempati lokasi yang telah di tetapkan (2) Mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang di perlukan untuk kegiatan usaha (3) Mendapatkan pembinaan pemerintah kota. Dalam poin ketiga disebutkan setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Dengan demikian pembinaan menjadi kewajiban bagi pemerintah yang harus di penuhi untuk memenuhi hak para Pedagang Kaki Lima. Pembinaan ini merupakan amanah Qanun yang wajib di penuhi oleh pemerintah kota.<sup>97</sup>



---

<sup>97</sup> Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Peadagng Kaki Lima Pasal 11

4.4 Data kegiatan ke tentraman dan ketertiban umum tahun 2019 dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.1**

Data kegiatan ketentraman dan ketertiban umum

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PERINGATAN	KET	
Pedagang Kaki Lima	1	Penegakan Qanun/Perda	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	Pengawasan		
		Qanun Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Pembinaan di Lapangan	
		Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	8	15	1	6	7	4	8	11	17	17	15	7	Penertiban	
	2	Qanun Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	15	100	2	23	21	8	140	190	129	176	42	45	Penyitaan BB	Jumlah BB Sitaan
		Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	3	35	2	9	7	8	18	32	16	23	12	6	Pembinaan di Kantor Satpol PP (Surat Pernyataan)	PKL yang membuat SP
		Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	4	71	4	9	10	20	130	130	84	70	53	8	Jumlah BB	BB yang telah di sediakan

Sumber Data di Peroleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi dan tugas Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh meliputi sosialisasi secara langsung terhadap PKL di lapangan, memberi teguran terhadap PKL dan melakukan tindakan terakhir seperti membawa barang PKL ke kantor.
2. Tantangan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya PKL yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti PKL yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban PKL di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas.

## 5.2 Saran

Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, masih banyak kasus pelanggaran penertiban PKL yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, perlu diberlakukan penertiban berupa sanksi ataupun denda terhadap PKL agar memberikan efek jera bagi pelanggar tersebut. Sehingga pelaksanaan penertiban dapat terlaksana dengan baik, untuk meujudkan hal tersebut maka perlu adanya penambahan Personil Satpol PP dan sarana prasarana penunjang kegiatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Alisyahbana, (2013). *Marjinalisasi Informal Perkotaan*. Yogyakarta: Laksbank PRESSindo
- Bambang Pamungkas, (2014). *Omnibus Regulations Penganggaran, Akutansi dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*, (Bogor : Kesatuan Press.
- Moleong, (2006). *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narwawi, Hadari, (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Rozalinda, (2014). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwardi Endraswara, (2009). *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan* , (Yogyakarta: PT.
- Bagja Waluya, (2007). *Menyelami fenomena sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Basrowi & Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta
- Faisal, Sanafiah,(2007). *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad, (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangnga.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Aco Musaddad, (2018). *Anangguru dalam perubahan sosial di Mandar, Sulawesi Barat: Gerbang Visual.*

### **Jurnal dan Skripsi**

- Aan Jaelani, (2013). *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi*

- Achmad Yulianto, (2016). *Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati.*
- Agus Setyadi, Detiknews, <http://m.detik.com/news/berita/2019/01/17/Satpol-PP-bongkar-kios-pkl-di-area-publik-di-banda-aceh>. pulkul 14:55 WIB.
- Aldi Juliant Loebaloe,dkk, (2014). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima*, (Denpasar: Universitas Udayana
- Al-mawardi, (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, Jakarta: Qisthi.
- Arwin Hasibuan,(2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penegakan*
- Bonni Edwandar, (2015). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima* (Studi kasus pasar kodim kota pekan baru). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1
- Bonni Edwandar, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima* (Studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 1
- Dewi Miranti Yusuf, (2015). *Kondisi Sosial Pedagang Kaki Lima di Jl.Let.Jen. Hertasning Baru Kecamatan Rappocini Kota Makasar*. Skripsi
- Diah Atika, (2013). *Wilayahul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh*
- E Ersan, (2010). *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id.
- Galih Prihandani Utomo,S.H. *Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perkada, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. <https://jdih.babelprov.go.id/content>, 12 November 2019.
- Gilang Permadi, (2007). *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Yudhistira.
- Gunawan, (2012). *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP dan Islam*, Jurnal Ar-raniry.
- JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101571/qanun-kota-banda-aceh-no-6-tahun-2018>, di akses tanggal 25 November 2019.

Kusumawati,(2012). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Sukoharjo*. Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Manshar, Serambinews, *Pedagang ikan masih berjualan di Jembatan Peunayong*. Diakses di [https://aceh.tribunnews.com/pedagang-ikan-masih-berjualan-di-jembatan-peunayong-ini-tanggapan-kasatpol-pp.pada tanggal 7 mai 2019 pukul 23:04](https://aceh.tribunnews.com/pedagang-ikan-masih-berjualan-di-jembatan-peunayong-ini-tanggapan-kasatpol-pp.pada-tanggal-7-mai-2019-pukul-23:04)

Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal ArRaniry.ac.id

McGee dan Yeung, (2000). *Hawkers In Southeast Asian Cities: Planning For The Bazaar Economy*.

Mulyanto, (2013). *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manejerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Satu Survey Pada Pusat Pedagang dan Wisata)*. Skripsi. Yogyakarta: UNY

Ottawa, (2013). International Developmen Research Center.

Riyawan Pamordy, (2018). *Penertibab Satpol PP Pada Pedagang Kaki Lima*, Skripsi

Widi Astuti, (2016). *Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro oleh Stuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*, Skripsi.

Widjajanti, (2011). *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh *tentang pengaturn dan pembinaan pedagang kaki lima* Nomor 3 tahun 2007.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat

SKT. Kemenkumham: Ahu-0020975. Ah.01.07. Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN-Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 24 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Tasnim Idris, MA.           | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. | Sebagai pembimbing kedua   |
- Untuk membimbing skripsi
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Rika  |
| NIM           | : 160802044   |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara  |
| Judul         | : Peran Satpol PP/WH dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh |
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor  
Dekan

Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1841/Un.08/FISIP I/PP.00.9/10/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIKA / 160802044**  
Semester/Jurusan : **IX / Ilmu Administrasi Negara**  
Alamat sekarang : **Jln.makam T.Nyak Arief, Desa Meunasah Papeun, Lorong Sulaiman Ali, Gang M,Saleh, Nomor.25, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Satpol PP dan WH Dalam Penerbitan Pedagog Kaki Lima di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Maret 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 27 Oktober 2020

Nomor : 070 / 309

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Rika

NIM : 160802044

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Jln. Makam T. Nyak Arief, Gp. Meusah papeun. Kec. Krueng Barona  
Jaya Kab. Aceh Besar.

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**PERAN SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH.**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Heru Triwjanarko, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19800104 199810 1 001

## DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Dengan Judul,

### PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILATUL HISBAH DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH

#### A. Pertanyaan untuk Satuan Polisi Pamong Praja

##### a. Tugas Satpol PP dalam Penertiban PKL

1. Apa saja tugas bapak dalam hal penertiban PKL di Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Qanun ?
2. Bagaimana strategi yang Bapak lakukan dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana bentuk komunikasi yang Bapak lakukan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh?
4. Apakah Bapak langsung mengusir para PKL dari tempat berjualannya ?
5. Berapa lama waktu yang bapak gunakan dalam melakukan penertiban di lokasi tersebut?
6. Kemana para PKL tersebut pindah setelah dilakukan penertiban ?
7. Kapan Bapak melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh?
8. Dimana saja Bapak melakukan penertiban PKL di Kota Banda Aceh ?
9. Apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan Bapak dalam Penertiban PKL di Kota Banda Aceh?


##### b. Fungsi Satpol PP dalam Penertiban PKL

1. Bagaimana kebijakan yang Bapak lakukan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tindakan yang bapak lakukan jika ada pihak PKL yang tidak patuh atas kebijakan penertiban yang dijalankan ?
3. Bagaimana cara penyelidikan yang Bapak lakukan dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh?

4. Tindakan administrasi apa saja yang Bapak lakukan dalam penertiban PKL di Kota Banda Aceh?

**B. Pertanyaan Untuk Pedagang Kaki Lima (Pkl)**

1. Sejalan kapan Bapak/ibu menjalani profesi sebagai PKL di Kota Banda Aceh ?
2. Kenapa Bapak/ibu memilih berjualan/berdagang sebagai pedagang kaki lima ?
3. Dimana saja lokasi yang sering bapak/ibu berjualan di Kota Banda Aceh ?
4. Kenapa bapak/ibu memilih lokasi tersebut sebagai tempat berjualan ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki surat izin melakukan perdagangan di tempat bapak/ibu berjualan ?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan teguran atau razia dari pihak Satpol PP ? jika pernah apa yang dilakukan pihak Satpol PP ?
7. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap kebijakan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP ?
8. Bagaimana pendapat Bapak/ibu terhadap perlakuan Satpol PP terhadap PKL ?



### Dokumentasi Penelitian

	<p>Wawancara dengan Bapak Evendi S.Ag selaku Kabid Tratibum Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Erwin Syaputra selaku ketua regu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Yuddy selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang sedang bertugas melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Dermawan selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang sedang bertugas melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>

	<p>Wawancara dengan Bapak M. Hafnawi selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang sedang bertugas melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Herman selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang sedang bertugas melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Prasen selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh yang sedang bertugas melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Udin sebagai Pedagang Kaki Lima yang berjualan Buah di jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Abu sebagai Pedagang Kaki Lima yang berjualan Buah di jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>

	<p>Wawancara dengan Bapak Yunus sebagai Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Saleh sebagai Pedagang Kaki Lima yang berjualan ikan jalan Kartini Peunayong Kota Banda Aceh.</p>
	<p>Wawancara dengan Bapak Jeki sebagai Pedagang Kaki Lima yang berjualan kain dengan menggunakan mobil di depan pasar aceh yang di relokasi ke Terminal Keudah Kota Banda Aceh.</p>